



PUTUSAN

Nomor 71/PDT.G/2010/PN.BTL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. Dra. TATI ATMI SETYANTI;

Pekerjaan : Wiraswata , Alamat Jl. Gatotkaca No. 09, Jurugentong, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada NURKHOLIS, S.H., M.H. Advokat – Pengacara yang beralamat di Warungboto UH IV RT. 07, No. 691, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2010 dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Register: 150/ SK.Pdt.12.PNB, tanggal 23 Desember 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

LAWAN

Ny. SUPIYATI

Pekerjaan : Wiraswata , Alamat Jipangan, Desa Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I;**

TUAN ENDANG SUPARMAN

Pekerjaan : Wiraswata , Alamat Jipangan, Desa Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No. 71/Pend. Pdt. G/ 2010/PN. BTL, tanggal 29 Desember 2010 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis No. 71/ Pend.Pdt. G/2010/ PN. BTL, tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi- saksi ;

Telah memperhatikan Alat-alat Bukti Surat ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Desember 2010 di bawah register perkara Nomor : 71 /Pdt.G/2010/PN.BTL., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang. Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Para tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Tergugat I telah menerima pinjaman itu dari Penggugat. Uang pinjaman langsung diterima Tergugat I seperti tertuang dalam kwitansi tanda terima uang. Kemudian Tergugat I membayar bunga di depan sebesar Rp.3.500.000,- ,;
2. Bahwa alasan Tergugat II, dilibatkan dalam gugatan ini karena sebagai suami Tergugat I sekaligus ikut membubuhkan tanda- tangan dalam surat Pengakuan utang tersebut;
3. Bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut Penggugat bersedia memberikan pinjaman itu selama satu setengah tahun (22- 6- 2009 s/d 21 Desember 2010) dan Tergugat I berjanji akan memberikan bunga setiap bulan 3,5 % setiap bulan;
4. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan Tergugat I telah membayar bunga sebesar Rp.43.050.000,- , dengan rincian sebagai berikut:
 1. tanggal 22- 6- 2009 Rp.3.500.000,-
 2. tanggal 1- 8- 2009 Rp.3.500.000,-
 3. tanggal 5- 9- 2009 Rp.3.500.000,-
 4. tanggal 5- 10- 2009 Rp.2.400.000,-
 5. tanggal 3- 11- 2009 Rp.2.500.000,-
 6. tanggal 11- 11- 2009 Rp.1.300.000,-
 7. tanggal 4- 12- 2009 Rp.4.000.000,-
 8. tanggal 23- 1- 2010 Rp.3.000.000,-
 9. tanggal 22- 2- 2010 Rp.3.500.000,-
 10. tanggal 8- 3- 2010 Rp. 3.50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. tanggal 13-3-2010 Rp. 1.150.000,-
12. tanggal 28-3-2010 Rp. 2.000.000,-
13. tanggal 12-4-2010 Rp. 1.500.000,-
14. tanggal 28-4-2010 Rp. 750.000,-
15. tanggal 12-5-2010 Rp. 500.000,-
16. tanggal 17-5-2010 Rp. 400.000,-
17. tanggal 9-6-2010 Rp. 100.000,-
18. tanggal 17-6-2010 Rp. 500.000,-
19. tanggal 13-7-2010 Rp. 1.100.000,-
20. tanggal 5-8-2010 Rp. 200.000,-
21. tanggal 8-8-2010 Rp. 600.000,-
22. tanggal 19-8-2010 Rp. 500.000,-
23. tanggal 19-9-2010 Rp. 5.000.000,-
24. tanggal 12-11-2010 Rp. 200.000,-

sedangkan seluruh kewajiban membayar bunga adalah Rp. 3.500.000 per bulan x 18 x Rp. 100.000.000,- = Rp. 63.000.000,-, sehingga kekurangan bayar bunga sampai bulan Desember 2010 adalah Rp. 19.950.000,- ditambah pengembalian modal pokok sebesar Rp. 100.000.000,-. Sehingga total kewajiban membayar sebesar Rp. 119.950.000,- (Seratus sembilan belas Juta sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

5. Bahwa sejak gugatan ini diajukan sampai sekarang Tergugat tidak pernah membayar pokok dan hanya sebagian bunganya, seperti disebutkan pada point No.04 di atas, maka Perbuatan Para Tergugat tersebut harus dinyatakan wanprestasi, yang merugikan Penggugat. Oleh sebab itu Para tergugat patut dihukum untuk membayarnya termasuk membayar kerugian dimaksud;
6. Bahwa meskipun Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar memenuhi kewajiban-kewajibannya, namun Para Tergugat selalu tidak menghiraukannya dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak logis, sehingga Penggugat terpaksa melancarkan gugatan terhadap Para Tergugat;
7. Bahwa guna menjamin piutang penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum jika harta kekayaan Para tergugat tersebut baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak ditaruh dibawah sita jaminan. Dan tidak berlebihan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan ini mohon tanah dan bangunan yang ditempati Para Tergugat untuk dilakukan sita jaminan, tanah dan bangunan tersebut terletak di Dusun Jipangan, Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat Jalan Aspal

Sebelah Selatan Jalan Kampung

Sebelah Timur Tanah milik Pak Dwi Rahayu

Sebelah Utara : Tanah milik Bu Fitri

8. Bahwa bilamana jaminan tidak mencukupi untuk pemenuhan hutang Para Tergugat tersebut di atas, maka untuk waktu yang akan datang Penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas harta kekayaan yang dimiliki Tergugat sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai hutang tersebut dibayar seluruhnya. Rp. 119.950.000,- (Seratus sembilan belas Juta sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
9. Bahwa bilamana Para Tergugat sengaja mengulur waktu pembayaran tersebut, maka dibebani denda keterlambatan (kerugian) membayar sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dari keseluruhan kewajiban bayar Para tergugat, dihitung sejak gugatan ini diajukan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti yang sah, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meski ada upaya hukum lain;
11. Bahwa usaha penyelesaian secara damai antara kedua belah pihak tidak berhasil, tak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bantul;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan, maka dengan ini kami mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, semoga berkenan kiranya memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian pinjam meminjam uang. sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan bunga 3,5% setiap bulan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, yang dibuat tanggal 22- 6- 2009;
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan wan prestasi.sehingga merugikan Penggugat;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang pokok beserta bunganya sampai bulan Desember 2010 kepada Penggugat sebesar Rp. 119.950.000,- (Seratus sembilan belas Juta sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara sekaligus;
 5. Menghukum Para tergugat untuk membayar kerugian sebesar 2 % perbulan dari seluruh kewajiban bayar tersebut di atas, sejak perkara ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tanah dan bangunan tersebut terletak di Dusun Jipangan, Kalurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan batas- batas sebagai berikut:
Sebelah Barat Jalan Aspal
Sebelah Selatan Jalan Kampung
Sebelah Timur Tanah milik Pak Dwi Rahayu
Sebelah Utara : Tanah milik Bu Fitri
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum lain;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 , PENGUGAT datang menghadap Kuasa Hukumnya atas nama NURKHOLIS, S.H., M.H. sedangkan Para TERGUGAT tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan pertama tertanggal 5 Januari 2011, untuk hadir di persidangan pada tanggal 17 Januari 2011, risalah panggilan kedua tertanggal 19 Januari 2011 untuk hadir di persidangan pada tanggal 24 Januari 2011- 09- 04. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 PENGUGAT datang menghadap Kuasa Hukumnya dan Para TERGUGAT hadir Kuasa Hukumnya atas nama 1. IBNU AGUS TRIANTA, S.H. dan 2. MUDIA MARDIANSYAH, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Register 05/SK. Pdt. 01. PNB tertanggal 24 Januari 2011;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pihak tentang prosedur dan biaya Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memberikan kesempatan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melakukan Mediasi dengan Hakim Mediator dari Pengadilan Negeri Bantul atas nama Saudara EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H., M.Hum.;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan upaya Mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Bantul tersebut ternyata tidak membuahkan hasil berupa suatu kesepakatan perdamaian maka Hakim Mediator menyerahkan kembali penyelesaian perkara ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan ada beberapa perbaikan redaksional terhadap Surat Gugatannya yaitu:

1. Halaman pertama baris ke - 9 dari bawah. Kalimat Dengan ini mengajukan pembatalan jual beli terhadap orang bernama : kata- kata Pembatalan Jual Beli diganti dengan kata- kata Gugatan Wanprestasi sehingga kalimat yang benar Dengan ini mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap orang bernama :
2. Halaman 3 point No. 7, baris terakhir: dilakukan sita jaminan tanah dan bangunan tersebut terletak di Dusun Jipangan dan seterusnya, setelah kata- kata tanah dan bangunan ditambahkan HM. No. 5768 atas nama Tuan Endang Superman luas 250 m² sehingga yang benar menjadi kalimat: dilakukan sita jaminan, tanah dan bangunan HM. 5768 atas nama Tuan Endang Superman luas 250 m² terletak di Dusun Jipangan dan seterusnya;
3. Halaman terakhir (halaman 5) point No. 6 alinea pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut terletak di Dusun Jipangan dan seterusnya, setelah kata-kata tanah dan bangunan ditambah kata-kata HM. No. 5768 atas nama Tuan Endang Suparman luas 250 m², sehingga point No. 6 yang benar: menyatakan sah berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan HM. No. 5768 atas nama Tuan Endang Suparman, luas 250 m², terletak di Dusun Jipangan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Para TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawaban secara tertulis tertanggal 7 Maret 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah secara tegas-tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kekurangan Subyek Hukum yang seharusnya diikutkan sebagai Tergugat, In casu dalam perkara mi Ny. RUMIYATI beralamat di Tilaman Pundung Rt. 04/13 Wikirsari Imogiri Bantul dan Ny. Retno Erawati beralamat di Badegan Bantui, haruslah ditarik sebagai Subyek Tergugat;

Bahwa Ny. RUMIYATI dan Ny. RETNO ERAWATI adalah kedudukannya sama dengan Tergugat I, yaitu selaku Pihak yang meminjam dan memakai uang Pinjaman dari Penggugat, dimana dari uang pinjaman sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat tersebut, mengenai perinciannya adalah sebagai berikut :

- Ny. RUMIYATI meminjam Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Ny. SUPIYATI (Tergugat I) meminjam Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Ny. RETNO ERAWATI meminjam Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa dalam hal Rincian peminjaman tersebut Penggugat jelas-jelas mengetahui, dikarenakan sebelumnya juga sudah seijin Penggugat, dan disamping itu pernah beberapa kali diadakan musyawarah bersama guna mencari solusi



penyelesaian hutang tersebut, bahkan terlebih- lebih Penggugat pernah 2 (dua) kali datang langsung ke rumah Ibu RUMIYATI untuk menagih pinjaman;

Bahwa oleh karena nyata- nyata gugatan Penggugat kurang Subyek Hukum maka jelas Gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan Kabur (Obscuur Libelli) karena nyata- nyata telah kekurangan Subyek Hukum/ kurang Statuta Persona Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil- dalil kami dalam Eksepsi mohon dianggap berlaku dalam jawaban Kompensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan II menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar Tergugat I mempunyai Pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi yang benar Pinjaman Tergugat I kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 34.000.000,- (tigapuluh empat juta rupiah), sedangkan yang lainnya yaitu sejumlah Rp. 56.000.000,- (limapuluh enam juta rupiah) yang meminjam adalah Ny. RUMIYATI sedangkan yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang meminjam adalah Ny. RETNO ERAWATI;
4. Bahwa dari Pinjaman Tergugat I sebesar Rp. 34.000.000,- (tigapuluh empat juta rupiah), tersebut sesungguhnya Tergugat I telah membayar/mengembalikan sejumlah Rp. 22.050.000,- (duapuluh dua juta limapuluh ribu rupiah) sehingga hutang Tergugat I tinggal sejumlah Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilanratus limapuluh ribu rupiah), sedangkan Ny. RUMIYATI danNy. RETNO ERAWATI mereka berdua telah mengembalikan sejumlah Rp. 21.000.000,- (duapuluh satu juta rupiah);
5. Bahwa meskipun didalam kwitansi tanda terima uang maupun Surat pernyataan yag dibuat tergugat I dan II, secara formal yang dianggap menerima seluruh Pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Tergugat I, akan tetapi secara material sesungguhnya Penggugat tahu kalau yang memakai uang pinjaman sejak awal adalah ber- 3 (Ny. Supiyati, Ny. RumiYati dan Ny. Retno Erawati);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai bukti dan kenyataan kalau Penggugat sejak awal sudah mengijinkan dan telah tahu kalo yang memakai uang pinjaman adalah ber-3, terbukti telah beberapa kali diadakan musyawarah untuk menyelesaikan pinjaman yang macet tersebut secara bersama-sama yaitu Penggugat dengan Ny. Supiyati, Ny. Rumiati dan Ny. Retno Erawati;
Bahwa terlebih-lah lagi Penggugat bahkan pernah sebanyak 2 kali mendatangi langsung kepada Ny. Rumiati untuk menagih, dimana hal tersebut membuktikan kalau sesungguhnya penggugat telah tahu tentang aliran dana yang dipinjamkannya;
7. Bahwa akan tetapi ternyata didalam gugatannya penggugat bersikeras hanya secara formal saja sesuai dengan bukti kwitansi dan surat pernyataan, maka hanya Para Tergugat saja yang dibebani tanggung jawab untuk membayar hutang, sedangkan debitur lainnya (Ny. Rumiati dan Ny. Retno erawati) tidak diikutkan sebagai pihak, sehingga jelas sangat tidak adil dan sangat memberatkan bagi Tergugat I, apabila diharuskan untuk membayar/ menyelesaikan hutang pihak lain yang sama sekali bukan Tergugat I yang meyakini/ menikmati;
8. Bahwa sesungguhnya Penggugat juga telah ingkar janji, dikarenakan pada awal pemberian Pinjaman, dinyatakan oleh penggugat bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I hanya 2 % / bulan akan tetapi dalam kenyataannya bunga yang diminta oleh Penggugat ternyata 3,5 % / bulannya, dengan demikian jelas sangat memberatkan bagi Tergugat I, dan disini nyata- nyata Penggugat telah menjalankan perbankan tanpa izin (bank gelap);
9. Bahwa oleh karena terbukti Pinjaman Tergugat I kepada Penggugat hanya sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan telah membayar/ mengembalikan sejumlah Rp. 22.050.000,- (duapuluh dua juta limapuluh ribu rupiah), sehingga hutang pokok Tergugat I tinggal sejumlah Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilanratus limapuluh ribu rupiah), maka Gugatan Penggugat yang meminta para Tergugat untuk dihukum guna mengembalikan pinjaman sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah bunga sejumlah 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilanratus limapuluh ribu rupiah), haruslah ditolak untuk seluruhnya;

10. Bahwa oleh karenanya kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk secara adil dan bijaksana untuk menetapkan bahwa Tergugat I mempunyai Hutang sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan telah membayar/ mengembalikan sejumlah Rp. 22.050.000,- (duapuluh dua juta limapuluh ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah) ditambah bunganya sesuai dengan Undang-undang;
11. Bahwa Tergugat I dan II menolak dilakukannya sita jaminan atas tanah dan rumah yang ditempati oleh Para Tergugat, sebab selain secara formal tidak menyebutkan identitas dari obyek yang akan disita, juga Hutang Tergugat I hanyalah sejumlah Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilanratus limapuluh ribu rupiah) dimana Para Tergugat siap untuk menyelesaikannya demikian pula untuk permohonan denda keterlambatan sebesar 2 % perbulan haruslah ditolak;
12. Bahwa, berdasarkan SEMA No. 06/1975, tanggal 1 Desember 1975 yang dipertegas lagi dengan SEMA No. 03/1978, tanggal 1 April 1978, maka tuntutan Uit Voorbar Bij Voorad (Putusan Serta Merta) dari Penggugat juga haruslah ditolak;

Berdasarkan dalil- dalil kami tersebut di atas, maka kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

I. PRIMER

A. DALAMEKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak- tidaknya tidak dapat menerima gugatar Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM KOMPENSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatar Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya tersebut, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 13 Maret 2011 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Para TERGUGAT melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 4 April 2011 yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari perkara ini yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Materai serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai surat bukti dalam perkara ini yaitu :

1. Fotocopy Surat Pernyataan meminjam uang, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Tergugat I, II, tanggal 22 Juni 2009, yang untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima Tergugat I, II, tanggal 22 – 6 – 2009, yang untuk selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy buku catatan angsuran pembayaran Tergugat dari tanggal 22 bulan Juni s/d tanggal 12 Nopember 2010, yang untuk selanjutnya diberi tanda P – 3;

Menimbang, bahwa selain Alat-alat Bukti Surat tersebut PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan Saksi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RUMIYATI akan tetapi Para TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya menyatakan keberatan terhadap Saksi atas nama RUMIYATI untuk memberikan Keterangan di bawah sumpah karena Saksi adalah Keponakan PENGGUGAT, Kakak Kandung TERGUGAT I dan Kakak Ipar TERGUGAT II sehingga masih memiliki hubungan keluarga dalam derajat ketiga dengan Para Pihak khususnya dengan TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi atas nama RUMIYATI, Majelis Hakim mengambil sikap hanya mendengarkan Keterangan Saksi tersebut tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi;

1. Saksi RUMIYATI

- Bahwa Saksi adalah Keponakan PENGGUGAT dan Kakak Kandung TERGUGAT I;
- Bahwa Saksi belum pernah meminjam uang kepada PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada TERGUGAT I kemudian dipinjamkan kembali kepada Bu Nurul dengan bunga sebesar 5 % (lima persen) per bulan
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT I pernah meminjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) per bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah TERGUGAT I pernah membayar utangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 1 (satu) kali untuk membicarakan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah tersebut);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang untuk selanjutnya saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi RINI SETIANINGSIH, S.H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah dan bangunan milik Para TERGUGAT telah diagunkan sebagai tanggungan di Bank Danamon dan dipasang 2 (dua) paket untuk tanggungan di Bank Danamon tersebut;
- Bahwa tanah milik Para TERGUGAT tersebut memiliki Sertifikat Hak Milik No. 5768 atas nama ENDANG SUPARMAN, dengan luas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Jipangan, bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil Bantahannya Para TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Materai serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai surat bukti dalam perkara ini yaitu :

1. Fotocopy Kuitansi senilai Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) atas nama Debitur Ny. RUMIYATI tertanggal 24 Juni 2009, yang untuk selanjutnya diberi tanda T.I.II - 1;
2. Fotocopy Kuitansi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Debitur Ny. RETNO IRAWATI tertanggal 28 Juni 2009, yang untuk selanjutnya diberi tanda T.I.II - 2;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Materai namun tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan terhadap Perjanjian Kredit nomor:
0000006/ PK.ADD/ 2735/ 0210, yang untuk
selanjutnya diberi tanda T.I.II- 3;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan Saksi atas nama TUGIMIN dan RETNO IRAWATI akan tetapi oleh karena Saksi atas nama TUGIMIN ada hubungan pekerjaan dan diupah oleh Para TERGUGAT sedangkan Saksi atas nama RETNO IRAWATI adalah Keponakan PENGUGAT dan Adik Ipar Para TERGUGAT maka Majelis Hakim mengambil sikap hanya mendengarkan Keterangan Saksi tersebut tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi;

1. Saksi TUGIMIN

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang cat mobil di tempat TERGUGAT I;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui ada pertemuan antara Bu Rumiyati dengan Bu Supiyati membicarakan masalah utang piutang akan tetapi Saksi sudah lupa kapan tepatnya kejadian itu terjadi;
- Bahwa yang meminjamkan uang adalah Bu Supiyati dan yang berutang adalah Bu Rumiyati;

2. Saksi RETNO IRAWATI

- Bahwa Saksi adalah Keponakan PENGUGAT dan adik ipar Para TERGUGAT;
- Bahwa Saksi mengetahui dari TERGUGAT I bahwa TERGUGAT I telah meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PENGUGAT;
- Bahwa uang pinjaman dari PENGUGAT tersebut oleh TERGUGAT I dipinjamkan kembali kepada Bu Rumiyati sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan TERGUGAT I sendiri sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

- Bahwa PENGGUGAT mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dialirkan kepada Bu Rumiyati, dialirkan kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan TERGUGAT I sendiri sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum mengembalikan Pokok Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya bunga sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) per bulan saja dibayarkan kepada TERGUGAT I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bu Rumiyati sudah melunasi pinjamannya sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 16 Agustus 2011 untuk Kesimpulan PENGGUGAT dan 26 Juli 2011 untuk Kesimpulan Para TERGUGAT yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagai mana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini yang belum tercantum dalam Putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan sama-sama mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah seperti diuraikan dalam Tentang Duduk Perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mempermasalahkan terhadap Gugatan PENGUGAT kabur (*obscuur libel*) karena kekurangan Subjek Hukum yang seharusnya diikuti sebagai TERGUGAT, in casu dalam perkara ini Ny. RUMIYATI beralamat di Tilaman Pundung RT. 04/ 13, Wikirsari Imogiri, Bantul dan Ny. RETNO IRAWATI beralamat di Badegan, Bantul karena keduanya adalah kedudukannya sama dengan TERGUGAT I yaitu selaku Pihak yang meminjam dan memakai uang pinjaman dari PENGUGAT, dimana dari uang pinjaman sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PENGUGAT tersebut, mengenai perinciannya adalah sebagai berikut:

- Ny. RUMIYATI meminjam Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Ny. SUPIYATI (TERGUGAT I) meminjam Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Ny. RETNO IRAWATI meminjam Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya Dalil Eksepsi Para TERGUGAT tersebut Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat prinsip kebebasan dimana hanya PENGUGATlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Hal ini dapat kita baca dalam Putusan MA No. 305 K/SIP/1971 tanggal 16-6-1971 (Kapita Selektu Hukum Acara Perdata oleh Djufri Ramli, SH. Makalah yang diberikan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Tehnis Fungsional bagi Ketua/ Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, tanggal 21 s/d 26 Juli 2001 di Yogyakarta), maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah hak PENGUGAT untuk menentukan siapa- siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Eksepsi yang pada intinya menyatakan Gugatan PENGUGAT kurang pihak sehingga berlaku Obscur libel, terhadap dalil Eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk dalam pembahasan mengenai Pokok Perkara yang mana masih membutuhkan proses pembuktian lebih lanjut dan untuk hal ini akan diputuskan bersamaan dengan Pokok Perkara, dengan demikian terhadap dalil Eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para TERGUGAT ditolak sebagaimana pertimbangan di atas maka eksepsi dari Para TERGUGAT haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan PENGUGAT adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal- hal yang menjadi Pokok Permasalahan di dalam Perkara ini dan hal- hal lain yang berkaitan dengan Perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan sikap terhadap Saksi- saksi yang dihadirkan oleh Para TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Saksi- saksi yang dihadirkan oleh Para TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya yaitu Saksi atas nama TUGIMIN dan Saksi atas nama Ny. RETNO IRAWATI, di dalam persidangan Para Saksi tersebut memberikan Keterangan tidak di bawah sumpah sehingga dengan demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana layaknya Alat Bukt Saksi. Oleh karena itu terhadap Keterangan Saksi atas nama TUGIMIN dan Saksi atas nama Ny. RETNO IRAWATI, Majelis Hakim baru akan mempertimbangkannya apabila Keterangan Saksi atas nama TUGIMIN dan Saksi atas nama Ny. RETNO IRAWATI tersebut didukung oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti lainnya yang dihadirkan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara ini bahwa di dalam Surat Gugatannya, PENGUGAT mendalilkan yang pada intinya menyatakan bahwa Para TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) dimana pada tanggal 22 Juni 2009, TERGUGAT I telah meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PENGUGAT dan TERGUGAT I untuk selama satu setengah tahun. TERGUGAT I juga berjanji akan memberikan bunga sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) setiap bulannya. Akan tetapi TERGUGAT I telah membayar bunganya hanya sebesar Rp. 43.050.000,- (empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan belum membayar Utang Pokoknya yang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa PENGUGAT juga mendalilkan bahwa TERGUGAT II ditarik menjadi pihak di dalam Perkara ini karena TERGUGAT II adalah Suami dari TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa atas Dalil Gugatan PENGUGAT tersebut, Para TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya membantah dengan mengajukan Dalil Bantahan dimana tidak benar TERGUGAT I mempunyai Pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi yang benar Pinjaman TERGUGAT I kepada PENGUGAT hanya sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan yang lainnya yaitu sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang meminjam adalah Ny. RUMIYATI sedangkan yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang meminjam adalah Ny. RETNO IRAWATI . Pinjaman sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) telah dibayar Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) sehingga utang TERGUGAT I tinggal sejumlah Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Dalil- dalil Gugatan PENGUGAT dan dalil- dalil jawaban/sangkalan Para TERGUGAT (jawab jinawab antara kedua belah pihak) tersebut di atas, menurut Majelis Hakim masih terdapat hal- hal yang menjadi pokok persoalan, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar telah terjadi hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT melalui Peristiwa Hukum Perjanjian Utang Piutang/ Perjanjian Pinjam Meminjam Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)?
2. Apakah benar terdapat pihak lain/ pihak ketiga di luar PENGGUGAT dan Para TERGUGAT yang turut menjadi Pihak di dalam Perjanjian Utang Piutang antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT?
3. Apakah benar Para TERGUGAT telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi terhadap PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan pertama yaitu Apakah benar telah terjadi hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT melalui Peristiwa Hukum Perjanjian Utang Piutang?

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat ketentuan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat ketentuan:

“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;”

Menimbang, bahwa PENGGUGAT di dalam Surat Gugatannya mengajukan Dalil yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk usaha (tambah modal) dengan jangka waktu pengembalian selama satu setengah tahun dan bunga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per bulan. Dengan menunjuk pada Alat Bukti Surat tertanda P – 1, P – 2 dan P – 3 diperoleh kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TERGUGAT I benar telah meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari PENGGUGAT dan uang tersebut telah pula diserahkan oleh PENGGUGAT dan diterima oleh TERGUGAT I pada tanggal 22 Juni 2009;

Menimbang, bahwa adapun Dalil Bantahan dari Para TERGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa uang pinjaman dari PENGGUGAT tidak hanya dinikmati keseluruhannya oleh TERGUGAT I saja akan tetapi ada pihak-pihak lain yaitu sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang meminjam adalah Ny. RUMIYATI sedangkan yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang meminjam adalah Ny. RETNO IRAWATI dan sesungguhnya pinjaman TERGUGAT I hanya sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan telah dibayar Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) sehingga utang TERGUGAT I tinggal sejumlah Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Dalil Bantahan Para TERGUGAT tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan menunjuk pada Alat Bukti Surat tertanda T.I, II - 1 timbul fakta hukum bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Ny. RUMIYATI adalah dengan SUPIYATI/ TERGUGAT I dan dengan menunjuk pada Alat Bukti Surat tertanda T.I, II - 2 timbul fakta hukum bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Ny. RETNO IRAWATI adalah dengan SUPIYATI/ TERGUGAT I. Sehingga dengan demikian tidak terdapat hubungan hukum antara PENGGUGAT dan Ny. RETNO IRAWATI serta Ny. RUMIYATI. Oleh karena tidak terdapat hubungan hukum antara PENGGUGAT dan Ny. RETNO IRAWATI serta Ny. RUMIYATI sehingga tidak ada ikatan hak dan kewajiban di antara PENGGUGAT dan Ny. RETNO IRAWATI serta Ny. RUMIYATI;

Menimbang, bahwa di samping itu pula dengan menunjuk pada Alat Bukti Surat tertanda P - 1 dan P - 2 tampak bahwa Para Pihak yang terlibat di dalam Perjanjian Utang Piutang/ Perjanjian Pinjam Meminjam Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Pihak PENGGUGAT dengan Pihak Para TERGUGAT (khususnya lagi Pihak TERGUGAT I);

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada Pihak lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat di dalam Perjanjian Utang Piutang/ Perjanjian Pinjam Meminjam Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selain Pihak PENGUGAT dengan Pihak Para TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para TERGUGAT tidak dapat membuktikan Dalil Bantahannya sehingga dengan demikian Dalil Gugatan PENGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk usaha (tambah modal) dengan jangka waktu pengembalian selama satu setengah tahun dan bunga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per bulan dengan demikian dapat dibuktikan oleh PENGUGAT;

Menimbang, bahwa PENGUGAT mengajukan Dalil Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk usaha (tambah modal) dengan jangka waktu pengembalian selama satu setengah tahun dan bunga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per bulan, PENGUGAT juga mengajukan Dalil Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap utang-piutang tersebut TERGUGAT I telah membayar bunga pinjamannya yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 43.050.000,- (empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan sesungguhnya jumlah keseluruhan bunga untuk jangka waktu pengembalian selama satu setengah tahun atau hingga bulan Desember 2010 adalah berjumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Sehingga dengan demikian masih terdapat kekurangan bunga yang belum dibayar sejumlah Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu juga PENGUGAT juga mengajukan Dalil Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Pinjaman Pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum dibayarkan keseluruhannya oleh Para TERGUGAT;

Menimbang, bahwa atas Dalil Gugatan PENGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, dari Alat-alat Bukti Surat yang diajukan oleh Para TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, tidak terdapat Alat-alat Bukti yang dapat membantah atau membuktikan sebaliknya dari Dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tidak ada Alat Bukti dari Para TERGUGAT yang dapat membuktikan sebaliknya dari Dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut maka dengan segala pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Dalil Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap utang-piutang tersebut TERGUGAT I telah membayar bunga pinjamannya yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 43.050.000,- (empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan sesungguhnya jumlah keseluruhan bunga untuk jangka waktu pengembalian selama satu setengah tahun atau hingga bulan Desember 2010 adalah berjumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Sehingga dengan demikian masih terdapat kekurangan bunga yang belum dibayar sejumlah Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu juga PENGGUGAT juga mengajukan Dalil Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Pinjaman Pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum dibayarkan keseluruhannya oleh Para TERGUGAT dengan demikian adalah benar. Sehingga dengan demikian Para TERGUGAT berada dalam keadaan ingkar janji atau wanprestasi tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Utang Piutang/ Pinjam Meminjam uang antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk satu persatu mengabulkan atau tidak mengabulkan Petitum-petitum Gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya di dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT di dalam Surat Gugatannya mengajukan Petitum pada nomor 2 (dua) yang berbunyi “Menyatakan sah perjanjian pinjam meminjam uang, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 3,5 % setiap bulan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, yang dibuat tanggal 22 – 6 – 2009”;

Menimbang, bahwa atas Petitum Gugatan PENGGUGAT tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya di dalam Putusan ini bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa PENGUGAT telah berhasil membuktikan Dalil Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk usaha (tambah modal) dengan jangka waktu pengembalian selama satu setengah tahun dan bunga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per bulan. Selain itu pula Majelis Hakim juga memandang perjanjian yang terjadi di antara PENGUGAT dengan Para TERGUGAT adalah perjanjian mengenai hal yang tidak melanggar hukum karena maksud dari TERGUGAT I meminjam uang kepada PENGUGAT adalah untuk menambah modal usaha. Di samping itu pula Peristiwa Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dimana dalam Perjanjian itu sudah sepengetahuan dari TERGUGAT II selaku Suami dari TERGUGAT I. Dengan uraian-uraian tersebut maka dengan demikian Perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I adalah Perjanjian yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata dan Perjanjian itu mengikat sebagai Undang-undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Petitum Gugatan PENGUGAT pada nomor 2 (dua) yang berbunyi "Menyatakan sah perjanjian pinjam meminjam uang, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 3,5 % setiap bulan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, yang dibuat tanggal 22 - 6 - 2009";

Menimbang, bahwa PENGUGAT di dalam Surat Gugatannya mengajukan Petitum pada nomor 3 (tiga) yang berbunyi "Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga merugikan Penggugat";

Menimbang, bahwa atas Petitum Gugatan PENGUGAT tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas bahwa TERGUGAT I benar telah meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menjanjikan membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) per bulan selama satu setengah tahun dimana pembayaran pelunasan pada bulan Desember 2010. Akan tetapi TERGUGAT I hanya membayar bunga yang keseluruhannya berjumlah Rp. 43.050.000,- (empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran bunga sebesar Rp. 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dibayarkan. Selain itu pula terhadap utang pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum dibayarkan oleh TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa oleh karena masih adanya kewajiban yang belum dilaksanakan oleh TERGUGAT I terhadap PENGUGAT maka dengan demikian TERGUGAT I/ Para TERGUGAT berada dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan yaitu berakhir pada bulan Desember 2010;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Petitum Gugatan PENGUGAT pada nomor 3 (tiga) yang berbunyi "Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga merugikan Penggugat";

Menimbang, bahwa PENGUGAT di dalam Surat Gugatannya mengajukan Petitum pada nomor 4 (empat) yang berbunyi "Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang pokok beserta bunganya sampai bulan Desember 2010 kepada Penggugat sebesar Rp. 119.950.000,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara sekaligus";

Menimbang, bahwa atas Petitum Gugatan PENGUGAT tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Perjanjian Utang Piutang/ Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Majelis Hakim telah dikabulkan demikian pula mengenai keadaan ingkar janji/ wanprestasi oleh Para TERGUGAT kepada PENGUGAT, dimana seharusnya Perjanjian itu berakhir pada bulan Desember 2010, juga telah pula dikabulkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan- pertimbangan sebelumnya di dalam Putusan ini maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk pula mengabulkan Petitum pada nomor 4 (empat) yang berbunyi “Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang pokok beserta bunganya sampai bulan Desember 2010 kepada Penggugat sebesar Rp. 119.950.000,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara sekaligus”;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT di dalam Surat Gugatannya mengajukan Petitum pada nomor 5 (lima) yang berbunyi “Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sebesar 2% per bulan dari seluruh kewajiban bayar tersebut di atas, sejak perkara ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa atas Petitum Gugatan PENGGUGAT tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1247 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat ketentuan:

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan PENGGUGAT pada nomor 5 (lima) yang berbunyi “Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sebesar 2% per bulan dari seluruh kewajiban bayar tersebut di atas, sejak perkara ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap” tersebut Majelis Hakim memandang bahwa selama persidangan pemeriksaan perkara ini PENGGUGAT tidak dapat membuktikan seberapa besar kerugian yang dideritanya akibat belum dibayarkannya secara menyeluruh Utang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dan apakah benar atau tidak kerugian yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah keseluruhan kewajiban Para TERGUGAT terhitung sejak Perkara ini didaftarkan hingga Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT di dalam persidangan pemeriksaan perkara ini. Di samping itu pula besaran 2 % (dua persen) per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tersebut tidak didasarkan pada satu pun Alat Bukti yang diajukan oleh PENGUGAT. Pada akhirnya oleh karena PENGUGAT tidak dapat mendasarkan pada satu pun Alat Bukti yang diajukannya di dalam persidangan mengenai kerugian sebesar 2 % (dua persen) sebagaimana dalam Petitum Gugatan PENGUGAT tersebut maka dengan ini cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Petitum Gugatan PENGUGAT pada nomor 5 (lima) yang berbunyi “Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sebesar 2% per bulan dari seluruh kewajiban bayar tersebut di atas, sejak perkara ini didaftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa PENGUGAT di dalam Surat Gugatannya mengajukan Petitum pada nomor 6 (enam) yang berbunyi “Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas tanah tanah dan bangunan HM No. 5768 atas nama Tuan Endang Suparman, luas 250 m² tersebut terletak di Dusun Jipangan, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Aspal;

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Tanah milik Pak DWI RAHAYU;

Sebelah Utara : Tanah milik Bu Fitri;

Menimbang, bahwa atas Petitum Gugatan PENGUGAT tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas Petitum Gugatan PENGUGAT tersebut, PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Sita tertanggal 14 Pebruari 2011 dan atas Permohonan tersebut oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah dikeluarkan Penetapan dengan nomor : 71/ Pdt. G/ 2010/ PN. Btl dengan Amar Penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Kuasa Penggugat tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul dan jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Saksi yang sudah dewasa, cakap dan dapat dipercaya untuk melaksanakan Sita Perbandingan terhadap barang berupa : Sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya tersebut SHM. No. 5768 atas nama Tuan ENDANG SUPARMAN, luas 250 M2, terletak di Dusun Jipangan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Jalan Aspal;

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Tanah milik Pak DWI RAHAYU;

Sebelah Utara : Tanah milik Bu Fitri;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul agar memberitahukan Sita Perbandingan ini kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul;

4. Memerintahkan pula bahwa penetapan ini dapat dilaksanakan setiap waktu;

Menimbang, bahwa atas Penetapan tersebut, telah dilaksanakan Sita Perbandingan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 berdasarkan Berita Acara Sita Perbandingan Nomor: 71/ Pdt. G/ PN. Btl;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Petitum Gugatan PENGGUGAT pada nomor 6 (enam) yang berbunyi "Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas tanah tanah dan bangunan HM No. 5768 atas nama Tuan Endang Suparman, luas 250 m² tersebut terletak di Dusun Jipangan, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Aspal;

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Pak DWI RAHAYU;

Sebelah Utara : Tanah milik Bu Fitri;

Menimbang, bahwa PENGUGAT di dalam Surat Gugatannya mengajukan Petitum pada nomor 7 (tujuh) yang berbunyi “Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum lain”;

Menimbang, bahwa atas Petitum Gugatan PENGUGAT tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 180 HIR/ 191 Rbg meskipun bukanlah merupakan keharusan dan selama di persidangan Majelis tidak melihat adanya alasan yang mendesak maka dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak mengabulkan Petitum Gugatan PENGUGAT pada nomor 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi Pokok Permasalahan di dalam Perkara ini yaitu Para TERGUGAT dinyatakan telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji terhadap PENGUGAT telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Para TERGUGAT berada di pihak yang kalah karena itu kepada Para TERGUGAT dihukum untuk membayar ongkos perkara ini;

Mengingat akan bunyi pasal-pasal dalam HiR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para TERGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian pinjam meminjam uang, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 3,5 % setiap bulan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat I, yang dibuat tanggal 22 - 6 - 2009;
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang pokok beserta bunganya sampai bulan Desember 2010 kepada Penggugat sebesar Rp. 119.950.000,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas tanah dan bangunan HM No. 5768 atas nama Tuan Endang Suparman, luas 250 m² tersebut terletak di Dusun Jipangan, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Aspal;

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Tanah milik Pak DWI RAHAYU;

Sebelah Utara : Tanah milik Bu Fitri

Yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2011

6. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk selebihnya;
7. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar Biaya Perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.837.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2011**, oleh kami : **ARIEF BOEDIONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.** dan **IRA WATI, S.H., M.Kn.** masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2011** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUWADI** Panitera Pengganti pada Pengaduan Negeri Bantul dan dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum PENGUGAT** dan **Kuasa Hukum Para TERGUGAT**

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **HENDRA YURISTIAWAN S.H., M.H.**

ARIEF BOEDIONO, S.H.

2. **IRA WATI, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti

SUWADI

Rincian Biaya Perkara No. 71/PDT.G/2010/PN.BTL :

1. Pendaftaran perkara.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	950.000,-
3. Sita Jaminan	Rp.	846.000,-
4. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai Putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	1.837.000,-

(satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)